

**EKSISTENSI SURAT IZIN USAHA PERUSAHAAN ANGKUTAN LAUT
TERHADAP PENERBITAN SERTIFIKAT IZIN USAHA
PENGANGKUTAN MINYAK DAN GAS BUMI PADA PT. BERLIAN
LAJU TANKER TBK. DI KAPAL GAS INDONESIA**



SKRIPSI

**Diajukan guna memenuhi persyaratan memperoleh gelar
Sarjana Terapan Pelayaran**

**Disusun Oleh: BIMA YUDHA UTAMA
NIT: 52155855 K**

**PROGRAM STUDI KETATALAKSAAN ANGKUTAN LAUT DAN
KEPELABUHANAN DIPLOMA IV
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN
SEMARANG
2019**

HALAMAN PERSETUJUAN

**EKSISTENSI SURAT IZIN USAHA PERUSAHAAN ANGKUTAN LAUT
TERHADAP PENERBITAN SERTIFIKAT IZIN USAHA
PENGANGKUTAN MINYAK DAN GAS BUMI PADA PT. BERLIAN
LAJU TANKER TBK. DI KAPAL GAS INDONESIA**

DISUSUN OLEH :


BIMA YUDHA UTAMA
NIT. 52155855 K


Telah disetujui dan diterima, selanjutnya dapat diujikan di depan Dewan Penguji
Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang

Semarang 2019

Dosen Pembimbing
Materi

Dosen Pembimbing
Metodologi dan Penelitian


POERNOMO DWI ATMAJA, SH, MH.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP.19550605 198101 1 001


SRI MURDIWATI, S.Sos, M.Si
Pembina (IV/a)
NIP.19531224 198103 2 001

Mengetahui
Ketua Program Studi KALK


Dr. WINARNO, S.S.T, M.H
Penata Tingkat I, III/d
NIP.197602082002121003

HALAMAN PENGESAHAN

**EKSISTENSI SURAT IZIN USAHA PERUSAHAAN ANGKUTAN LAUT
TERHADAP PENERBITAN SERTIFIKAT IZIN USAHA
PENGANGKUTAN MINYAK DAN GAS BUMI PADA PT. BERLIAN
LAJU TANKER TBK. DI KAPAL GAS INDONESIA**

DISUSUN OLEH :

BIMA YUDHA UTAMA
NIT. 52155855 K

Telah Diuji dan disyahkan oleh Dewan Penguji serta Dinyatakan Lulus

Dengan nilai pada tanggal

Penguji I



S.A.J SUSILO HADI WIBOWO, S.IP., M.M
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19560121 198103 1 005

Penguji II



POERNOMO DWIATMAJA, SH, MH
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP.19550605 198101 1 001

Penguji III



BUDI JOKO RAHARJO, M.M
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19740321 199808 1 001

Dikukuhkan oleh :

Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang

Dr. Capt. MASHUDI ROFIK, M.Sc.
Pembina (IV/b)
NIP.19670605 199808 1 001

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini ;

Nama : BIMA YUDHA UTAMA

NIT : 52155855 K

Jurusan : KALK

Menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul **“Eksistensi Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut terhadap Penerbitan Sertifikat Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi pada PT. Berlian Laju Tanker Tbk. Di Kapal Gas Indonesia”** adalah benar hasil karya saya bukan jiplakan skripsi dari orang lain dan saya bertanggung jawab kepada judul maupun isi dari skripsi ini. Bilamana terbukti merupakan jiplakan dari orang lain maka saya bersedia untuk membuat skripsi dengan judul baru dan atau menerima sanksi lain.

Semarang, 2019

Saya yang menyatakan,



BIMA YUDHA UTAMA
NIT.52155855 K

MOTTO


Bismillahirrohmanirohim....

“Siapa datang dengan suatu kebaikan, maka dia memperoleh yang lebih baik, sedang bagi mereka yang datang dengan suatu kejahatan. Maka kejahatan yang paling jelek akan dia dapat”.

(AN. Naml : 90-91)

‘Ilmu dinilai bermanfaat jika disertai amal. Manusia yang paling bodoh ialah yang memberikan dirinya bodoh tanpa mau berusaha meningkatkan ilmunya. Manusia paling pandai mengandalkan ilmunya dan manusia yang bertaqwa adalah yang utama’.

(Sufyan Afs Sfauri)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur atas kehadiran *ALLAH S.W.T* atas berkat rahmat dan hidayahnya serta junjungan *NABI Muhammad S.A.W.*

Segenap penghargaan dan penghormatan dari hati yang terdalam. Karya ini akan penulis persembahkan untuk :

1. Sang pemilik jiwaku Allah SWT. Terimakasih atas berjuta nikmat dan karunia-Mu, hingga kumampu berdiri tegak sampai saat ini. Dan berjuta syukurku atas orang-orang yang Engkau kirimkan untukku yang telah menjagaku, menyayangiku dan mengingatkan disaat lalaiku. Dan tetap jagalah dan sayangilah mereka, seperti mereka telah menyayangiku dari pertama kurasakan hangatnya dunia sampai saat ku seperti ini.
2. Mamah Sri Lestari tercinta yang telah memberikan kasih sayang, bimbingan,serta do'a dan semangat untuk kesuksesan. Saya berusaha untuk membahagiakan orang tua saya. Semoga saya bisa membahagiakan kedua orang tua dan membanggakan kedua orang tua.
3. Keluarga besar mbah mami terima kasih atas segala kasih sayang yang di berikan .
4. Segenap Dosen PIP Semarang atas bimbingannya selama ini.
5. Taruna dan taruni 52 yang sudah menemani selama empat tahun.
6. Seluruh anggota jurusan KALK 52 dan teman taruna-taruni angkatan 52 terimakasih atas semua kebersamaan, waktu, dorongan, doa dalam setiap keluh kesah, susah senang selama ini.
7. Kawan-kawan Semarang Kasta yang selalu menghiburku saat jenuh
8. Pacar saya Faridatul Istiqomah yang saya sayangi dan saya cintai terimakasih selalu menyemangatiku dalam pembuatan skripsi.
9. Sedulur Rsik Semarang dan sedulur tim Mulmed yang sudah memberi banyak pengalaman dan menyalurkan hobiku
10. Seluruh senior dan junior semua ini terlalu indah untuk dilupakan, maka kenanglah keindahan ini walau banyak pahitnya, tapi aku yakin aku akan merindukan kalian.
11. Seluruh Keluarga Besar Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang. Terimakasih atas pendidikan dan segala pelajaran yang diberikan selama ini.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan petunjuk dan usaha yang sungguh-sungguh akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Eksistensi Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut terhadap Penerbitan Sertifikat Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi pada PT. Berlian Laju Tanker Tbk. Di Kapal Gas Indonesia”** sebagai salah satu persyaratan untuk meraih gelar Sarjana Terapan Pelayaran bidang Ketatalaksanaan Angkutan Laaut dan Kepelabuhanan di Diklat Perhubungan Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang.


Selama melakukan penelitian dan penyusunan skripsi ini, penulis tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Capt. Mashudi Rofik, M.Sc. selaku Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang.
2. Bapak Dr. Winarno, S.ST, M.H selaku Ketua Program Studi Ketatalaksanaan Angkutan Laut dan Kepelabuhanan.
3. Bapak Poernomo Dwi Atmojo, SH, MH. selaku Dosen Pembimbing Materi Skripsi yang telah dengan sabar dan bijaksana memberikan bimbingan dan pengarahan.
4. Ibu Sri Murdiwati, S.Sos, M.Si selaku Dosen Pembimbing Metode Penulisan Skripsi yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan.

5. Seluruh Staf dan jajaran Perwira Resimen, Instruktur, Pembina, semua Dosen, dan Staf Pengajar serta Staf Akademik yang telah memberi bekal ilmu dan pengetahuan.
6. Seluruh pimpinan dan karyawan PT. Berlian Laju Tanker Tbk. yang telah membantu penulis dalam melaksanakan penelitian.
7. Seluruh Civitas Akademika Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang.
8. Semua teman-teman Angkatan 52
9. Semua pihak yang telah memberikan bantuannya kepada penulis hingga terselesaikannya skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, mengingat keterbatasan kemampuan dan sempitnya pengetahuan penulis. Oleh karena itu, segala saran serta kritik yang bersifat membangun akan selalu penulis harapkan demi perbaikan kekurangan tersebut. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi penulis khususnya, serta bagi para pembaca pada umumnya.

Semarang, 2019



Penulis

Bima Yudha Utama

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
ABSTRAK.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Sistematika Penelitian.....	7

BAB II	LANDASAN TEORI	
	A. Tinjauan Pustaka.....	10
	B. Kerangka Pikir	20
BAB III	METODOLOGI PENELITIAN	
	A. Pengertian Metode Penelitian	22
	B. Waktu dan Tempat Penelitian.....	23
	C. Sumber Data yang Diperlukan.....	24
	D. Metode Penelitian.....	25
	E. Metode Pengumpulan Data.....	26
	F. Teknik Analisa Data.....	29
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A. Gambaran Umum	31
	B. Analisa Hasil Penelitian.....	47
	C. Pembahasan Masalah.....	50
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	59
	B. Saran	60
	DAFTAR PUSTAKA	
	LAMPIRAN	
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Pikir	21
Gambar 4.1	Struktur Organisasi.....	34
Gambar 4.2	Bagan Alur Penerbitan Proses SIUPAL.....	31



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Hasil wawancara
- Lampiran 2 SIUPAL PT. Berlian Laju Tanker Tbk.
- Lampiran 3 Surat Pengukuhan Evaluasi Pemegang Izin
- Lampiran 4 Surat Keterangan Perubahan Penanggung Jawab Perusahaan
- Lampiran 5 Surat Keterangan Perubahan NPWP Perusahaan



ABSTRAK

Bima Yudha Utama, NIT. 52155855.K, (2019), “*Eksistensi Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut terhadap Penerbitan Sertifikat Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi pada PT. Berlian Laju Tanker Tbk. Di Kapal Gas Indonesia*”, Skripsi Program Diploma IV, Program Studi Ketatalaksanaan Angkutan Laut dan Kepelabuhanan di Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, Pembimbing I: Poernomo Dwi Atmojo, SH, MH. & Pembimbing II: Sri Murdiwati, S.Sos, M.Si

Perusahaan merupakan suatu organisasi yang mempunyai tujuan tertentu dalam menjalankan usahanya. transportasi laut tak jarang menjadi pilihan utama. Prospek bisnis di industri kapal laut pun bisa menjadi pilihan.. PT. Berlian Laju Tanker Tbk (BLTA) merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang penyedia jasa transportasi laut terpadu yang berkantor pusat di Jakarta. Perusahaan ini mengkhususkan diri dalam kargo curah cair seperti minyak mentah, minyak pelumas, bahan kimia cair, gas cair. Dalam rangka klarifikasi dan teknis surat izin usaha pengangkutan minyak dan gas bumi yang sudah lengkap dari badan usaha dalam mengajukan permohonan izin usaha kepada menteri energy dan sumber daya mineral melalui Direktur Jendral Perhubungan Laut dengan melampirkan persyaratan administratif dan teknis..

Dalam skripsi ini metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif yaitu suatu metode penelitian dengan menggunakan beberapa aspek seperti pengumpulan data, wawancara, observasi dan studi kepustakaan. Dalam hal ini penulis melakukan observasi langsung ke kantor PT.Berlian Laju Tanker Tbk. dan instansi-instansi terkait yang berhubungan langsung dengan kegiatan proses penerbitan SIUPAL.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui tentang proses penerbitan SIUPAL, Hambatan yang di hadapi saat memenuhi persyaratan administrasi dan teknis kriteria evaluasi bagi perusahaan, SIUPAL ini wajib diurus atau dimiliki oleh perusahaan yang akan melakukan kegiatan usaha nya di bidang maritime, dan adanya sanksi yang diberikan apabila perusahaan tidak memiliki surat izin usaha perusahaan angkutan laut sesuai peraturan Menteri Perhubungan, perusahaan yang tidak memenuhi kriteria dapat diberi peringatan, pembekuan, hingga pencabutan surat izin SIUPAL,oleh sebab itu diwajibkan memiliki surat izin untuk memberikan keamanan dalam berbisnis, agar usaha perdagangan mendapat legalitas oleh pemerintah, sehingga tidak banyak mendapat masalah dikemudian hari.

Kata kunci: Eksistensi, SIUPAL, PT.Berlian Laju Tanker Tbk.

ABSTRACT

Bima Yudha Utama, NIT. 52155855.K, (2019), "*Title the Existence of a Business permit for a sea Transportation Company on the issuance of a certificate of business license for the transportation of oil and gas at PT. Berlian Laju Tanker Tbk. in Vessel Gas Indonesian*", minithesis Diploma IV Programme, Port and Shipping Departement in Semarang Merchant Marine Polytecnic, 1st Advisor : Poernomo Dwi Atmojo, SH, MH. & 2nd Advisor : Sri Murdiwati, S.Sos, M.Si.

The company is an organization that has certain goals in carrying out its business. sea transportation is often the first choice. Business prospects in the marine industry can be an option. PT. Berlian Laju Tanker Tbk (BLTA) is one of the companies engaged in the field of integrated sea transportation service providers headquartered in Jakarta. The company specializes in liquid bulk cargo such as crude oil, lubricating oil, liquid chemicals, liquid gas. In order to clarify and technically complete the oil and gas transportation business permit from the business entity in submitting a business license application to the minister of energy and mineral resources through the Director General of Sea Transportation, attaching administrative and technical requirements.

In this thesis the research method used is a qualitative research method that is a research method using several aspects such as data collection, interviews, observation and literature study. In this case the author made an observation directly to the office of PT. Berlian Laju Tanker Tbk. and related agencies that are directly related to the activities of the SIUPAL publishing process.

Based on the results of the research, it can be known about the process of issuing SIUPAL, the obstacles faced when meeting the administrative and technical requirements of evaluation criteria for companies, this SIUPAL must be managed or owned by companies that will conduct business activities in the maritime field, and sanctions are given if the company do not have a business permit for a sea freight company according to the regulation of the Minister of Transportation, companies that do not meet the criteria can be warned, suspended, and revoked SIUPAL licenses, therefore they are required to have a permit to provide security in business, so that the trade business gets legality by the government so that it doesn't get much trouble in the future.

Keywords: Exsistence. SIUPAL, PT. Berlian Laju Tanker Tbk.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang berkembang dan merupakan 2/3 adalah lautan. Sebagai bangsa sudah sepatutnya perekonomian tak hanya bertumpu pada sektor daratan. Dengan memiliki ribuan pulau, transportasi laut menjadi salah satu alternatif untuk menjangkau pulau demi pulau. Sudah pasti dengan biaya yang relatif terjangkau oleh masyarakat Indonesia, transportasi laut tak jarang menjadi pilihan utama. Prospek bisnis di industri kapal laut pun bisa menjadi pilihan.

Perusahaan merupakan suatu organisasi yang mempunyai tujuan tertentu dalam menjalankan usaha untuk memenuhi kepentingan para anggota maupun pemegang saham. Kemampuan suatu perusahaan dalam mencapai tujuan merupakan suatu prestasi bagi manajemen perusahaan yang menghubungkan sumber-sumber daya yang tujuannya untuk mendapatkan laba dengan memanfaatkan unsur-unsur 6M yaitu *man, money, method, machine, material, dan market*. Diantara unsur-unsur tersebut, maka unsur yang paling penting adalah sumber daya manusia (*man*) dimana manusia selalu berperan aktif dan dominan dalam setiap

kegiatan perusahaan, menjadi perencanaan, pelaku, dan penentu terwujudnya tujuan perusahaan.

Perusahaan angkutan laut melakukan kegiatan angkutan laut di dalam wilayah perairan Indonesia maupun diluar negeri. Perusahaan angkutan laut nasional adalah perusahaan angkutan laut yang dibuat berdasarkan hukum di Indonesia, serta dapat melakukan kegiatan angkutan laut baik di wilayah perairan Indonesia maupun luar negeri. Perusahaan pelayaran atau perusahaan angkutan laut wajib memiliki SIUPAL setelah dapat memenuhi persyaratan serta modal minimum dasar yang dimiliki oleh perusahaan untuk ketertiban perizinan dalam berbisnis di wilayah negara Indonesia dan untuk memudahkan perusahaan pelayaran karena dapat dijadikan sebagai jaminan apabila hendak meminjam modal kepada bank.

Dalam rangka klarifikasi dan teknis surat izin usaha pengangkutan minyak dan gas bumi yang sudah lengkap dari badan usaha dalam mengajukan permohonan izin usaha kepada menteri energi dan sumber daya mineral melalui direktur jenderal minyak dan gas dengan melampirkan persyaratan administratif dan teknis. Permohonan akan di proses lebih lanjut apabila telah melengkapi dan memenuhi persyaratan administrasi dan teknis yang telah di tetapkan. Seluruh dokumen permohonan akan dikembalikan jika persyaratan administrasi dan teknis tidak lengkap.

Badan usaha dapat mengajukan permohonan kembali dengan melengkapi seluruh permohonan yang ditentukan. Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) ini dapat dibuat oleh perusahaan angkutan laut yang ingin masuk dalam daftar perusahaan angkutan laut nasional, dengan melalui beberapa persyaratan secara umum, dengan mendirikan perusahaan yang berdasarkan hukum di Indonesia seperti PT ataupun Koperasi dengan melampirkan dokumen-dokumen pendukung persyaratan. PT. Berlian Laju Tanker Tbk (BLTA) dalam menjalankan kegiatan usahanya dibidang transportasi laut sempat mengalami kendala dimana surat izin usaha SIUPAL kadaluarsa (*expired*) ditahun 2016 oleh karena itu perusahaan melakukan proses penerbitan surat izin usaha di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut untuk melakukan pembaharuan agar tidak terjadi masalah dikemudian hari.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas maka penulis tertarik mengangkat masalah tersebut untuk menjadi topik penelitian dengan judul : **“Eksistensi Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut terhadap Penerbitan Sertifikat Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi pada PT. Berlian Laju Tanker Tbk di kapal Gas Indonesia”**.

B. Rumusan Masalah

Dalam suatu penelitian, perumusan masalah sangatlah penting. Perumusan masalah akan mempermudah penulis dalam melakukan penelitian dalam mencari jawaban yang tepat atau sesuai. Sehubungan

dengan uraian yang telah penulis kemukakan pada latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas sebagai pokok permasalahan pada skripsi ini adalah :

1. Bagaimana eksistensi surat izin usaha perusahaan angkutan laut pada PT.Berlian Laju Tanker Tb. Untuk memproses izin usaha pengangkutan minyak dan gas pada kapal gas indonesia
2. Hambatan apa saja yang dihadapi jika pada proses penerbitan izin usaha pengangkutan dilakukan tanpa melampirkan surat izin usaha perusahaan angkutan laut PT.Berlian Laju Tanker Tbk.
3. Bagaimana proses penerbitan surat izin usaha perusahaan angkutan laut PT. Berlian Laju Tanker Tbk.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan yang di tuangkan dalam skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui kedudukan sertifikat surat izin usaha perusahaan angkutan laut pada PT.Berlian Laju Tanker Tbk. Untuk memproses izin usaha pengangkutan minyak dan gas pada kapal Gas Indonesia
2. Untuk mengetahui hambatan apa saja yg di hadapi jika pada proses penerbitan izin usaha pengangkutan dilakukan tanpa melampirkan surat izin usaha perusahaan angkutan laut PT.Berlian Laju Tanker Tbk.

3. Untuk mengetahui proses penerbitan surat izin usaha perusahaan angkutan laut PT. Berlian Laju Tanker Tbk.

D. Manfaat Penelitian

Diharapkan dari hasil penelitian mengenai “Eksistensi Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut terhadap Penerbitan Sertifikat Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi pada PT. Berlian Laju Tanker Tbk. Di kapal Gas Indonesia” ini di harapkan dapat bermanfaat bukan hanya bagi penulis tetapi juga bagi para pembaca. Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis :
 - a. Sebagai referensi ilmu pengetahuan di kampus Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang mengenai Surat Izin beserta permasalahan yang dihadapinya dan juga menambah pembendaharaan karya ilmiah dikalangan Taruna PIP Semarang khususnya jurusan Ketatalaksanaan Angkutan Laut dan Kepelabuhanan (KALK).
 - b. Sebagai tambahan informasi dan pengetahuan bagi para pembaca, termasuk instansi terkait dan di harapkan penelitian ini dapat memberikan masukan yang dapat berguna untuk pengembangan sumber daya manusia dan personal *soft skill* sehingga siap menghadapi dunia kerja atau bisnis.

- c. Sebagai tambahan informasi dan pengetahuan guna dijadikan bahan acuan untuk penelitian berikutnya sehingga dapat menghasilkan penelitian yang lebih baik dan akurat.

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan dengan adanya penelitian ini PT. Berlian Laju Tanker Tbk. Menjadi lebih baik dalam pengangkutannya. Perihal hal tersebut sangat berpengaruh terhadap kemajuan perusahaan.
- b. Memberikan pengertian kepada taruna tentang kesadaran akan pentingnya kompetensi yang harus dipersiapkan pada saat melaksanakan praktek darat.
- c. Sebagai referensi untuk melakukan perbaikan dan koreksi bagi fungsi surat izin pengangkutan PT. Berlian Laju Tanker Tbk. Dalam berkiprah di dunia bisnis.

E. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan skripsi ini akan diajukan 5 (lima) bab, yang diawali dengan hal-hal yang bersifat umum, namun berhubungan dengan penulisan yang di sajikan (sebagai Pengantar) dan kemudian pada bab-bab selanjutnya penulis membahas tentang hal-hal yang berkaitan langsung dengan judul dan disusun sedemikian rupa sehingga diharapkan akan memudahkan para pembaca memahami dan lebih mengerti tentang

apa yang di jelaskan oleh penulis dalam skripsi ini. Adapun uraian ringkasan mengenai sistematika penulisan skripsi ini dapat dirinci sebagai berikut:

BAB I :PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II :LANDASAN TEORI

Bab ini akan menjelaskan mengenai landasan teori yang berkaitan dengan penelitian yang di buat, antara lain tinjauan pustaka yang memuat keterangan dari buku atau referensi yang mendukung tentang penelitian yang dibuat. Bab ini juga memuat kerangka pikir penelitian yang menjadi pedoman dalam proses berjalannya penelitian.

BAB III :METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai jenis metodologi penelitian, waktu dan tempat penelitian, data yang diperlukan, teknik analisis data, dan prosedur penelitian.

BAB IV :HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan mengenai analisa masalah dan pembahasan atas penelitian eksistensi pada Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut. Bab ini membahas gambaran umum

perusahaan, analisa masalah dan pembahasan masalah. Dengan pembahasan ini, maka permasalahan akan terpecahkan dan dapat di ambil kesimpulan.

BAB V :PENUTUP

Bab ini menyajikan jawaban terhadap masalah dari penelitian yang telah dibuat berdasarkan hasil analisis mengenai topik yang dibahas yang berisikan kesimpulan dari penelitian. Penulis mengajukan saran untuk semua pihak yang terkait.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Pustaka

1. Eksistensi

Eksistensi dapat dikenal dengan satu kata yaitu keberadaan. Konsep eksistensi menurut Save M. Dagun (dalam buku analisis eksistensi kapitalisme dan sosialisme, 2014:15) dalam kehidupan sosial manusia yang terpenting adalah keadaan dirinya sendiri atau eksistensi dirinya sendiri. Eksistensi dapat diartikan sesuatu yang menganggap keberadaan manusia tidaklah statis, artinya manusia senantiasa bergerak dari kemungkinan ke kenyataan. Proses ini berubah bila terjadi situasi dimungkinkan maka, akan berubah menjadi kenyataan karena manusia itu mempunyai kebebasan untuk bergerak. Bereksistensi berarti berani mengambil keputusan yang menentukan bagi hidupnya. Konsekuensinya jika kita tidak bisa mengambil keputusan dan tidak berani berbuat maka kita tidak bereksistensi dalam arti yang sebenarnya.

Konsep eksistensi menurut Save M. Dagun dalam kehidupan sosial manusia yang terpenting dan terutama adalah keadaan dirinya sendiri atau eksistensi dirinya. Eksistensi dapat diartikan sesuatu yang menganggap keberadaan manusia tidaklah statis, artinya manusia itu selalu bergerak dari kemungkinan ke kenyataan. Proses ini berubah bila kini menjadi suatu yang mungkin maka besok akan

berubah menjadi kenyataan, karena manusia itu memiliki kebebasan maka gerak perkembangan ini semuanya berdasarkan pada manusia itu sendiri. Bereksistensi berarti berani mengambil keputusan yang menentukan bagi hidupnya. Konsekuensinya jika tidak bisa mengambil keputusan dan tidak berani berbuat maka kita tidak bereksistensi dalam arti sebenarnya. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia Eksistensi adalah keberadaan, kehadiran yang mengandung unsur bertahan.

Sedangkan menurut Amalia Zahra (dalam buku Kenali Eksistensi, 2015:16) Eksistensi adalah suatu proses yang dinamis, suatu, menjadi atau mengada. Ini sesuai dengan asal kata eksistensi itu sendiri, yakni *existere*, yang artinya keluar dari, melampaui atau mengatasi. Jadi eksistensi tidak bersifat kaku dan terhenti, melainkan lentur atau kenyal dan mengalami perkembangan atau sebaliknya kemunduran tergantung pada kemampuan dalam mengaktualisasikan potensi-potensinya. Eksistensi bisa kita kenal juga dengan satu kata yaitu keberadaan. Dimana keberadaan yang dimaksud adalah adanya pengaruh atas ada atau tidak adanya kita. Istilah “hukuman” merupakan istilah umum dan konvensional yang mempunyai arti yang luas dan dapat berubah-ubah karena istilah itu dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas. Istilah tersebut tidak hanya sering digunakan dalam bidang hukum, tetapi juga dalam istilah sehari-hari seperti di bidang moral, agama dan lain sebagainya.

Eksistensi dalam tulisan ini juga memiliki arti yang berbeda, eksistensi yang dimaksud adalah mengenai keberadaan aturan atau hukum yang mengakibatkan hukum pasti ada pidana, namun keduanya memiliki makna yang berbeda.

Menurut Abidin, Zainal (dalam buku analisis Eksistensial untuk Psikologi & Psikiatri, 2016:19) Ia mendefinisikan analisis eksistensial sebagai analisis fenomenologis tentang eksistensi manusia yang actual. Kita memiliki pilihan bagaimana kita ingin menjalani hidup kita dan membentuk serta menentukan siapa diri kita. Esensi manusia adalah kebebasan manusia. Di mana hal yang ada pada tiap diri manusia membedakan kita dari apapun yang ada di alam semesta ini. Kita sebagai manusia masing-masing telah memiliki “modal” yang beranekaragam, namun tetap memiliki kesamaan tugas untuk membentuk diri kita sendiri. Lebih menekankan kepada sifat-sifat yang melekat pada eksistensi manusia itu sendiri. Selain itu hal lain yang dibicarakan adalah spasialitas eksistensi keterbukaan dan kejelasan, tidak diartikan dalam jarak yang sejati dalam dunia manusia. Temporalitas eksistensi waktu bukan jam yang digunakan/dihabiskan badan ruang lingkup badaniah dalam pemenuhan eksistensi manusia. Eksistensi dalam manusia milik bersama selalu bereksistensi atau tinggal bersama orang lain dalam dunia yang sama dan suasana hati atau penyesuaian apa yang diamati dan direspon seseorang tergantung pada suasana hati saat itu.

Dalam filsafat eksistensi, istilah *existensi* diartikan sebagai gerak hidup manusia kongkrit. Kata eksistensi berasal dari bahasa latin *existere* (*ex* berarti keluar dan *tere* berarti berdiri, tampil) kata eksistensi diartikan manusia berdiri sendiri dengan keluar dari dirinya. Dalam pengertian inilah eksistensi mengandung corak yang dinamis. Dalam filsafat eksistensi, pengertian eksistensi digunakan untuk menunjukkan cara benda yang unik dan khas dari manusia yang berbeda dengan benda-benda lainnya, karena hanya manusialah yang dapat berada dalam arti yang sebenarnya dibanding makhluk-mahluk atau benda-benda lain di dunia ini lebih sepisik lagi eksistensi lebih merujuk atau menunjuk pada manusia secara individual, artinya “individu yang ini” atau “individu yang itu” dan bersifat kongkrit. Kongkrit dalam arti bahwa manusia tidak dipormulasikan berdasar rekayasa ide abstrak spekulatif seseorang untuk menyatakan defenisi manusia secara umum. Eksistensi bukanlah suatu yang sudah selesai, tapi suatu proses terus menerus melalui tiga tahap, yaitu : dari tahap eksistensi, estetis kemudian ke tahap etis, dan selanjutnya melakukan lompatan ke tahap eksistensi religius sebagai tujuan akhir.

Menurut Sukamto Satoto (dalam buku pengaturan eksistensi & fungsi badan kepegawaian negara, 2017 : 25) sampai saat ini tidak ada satupun tulisan ilmiah bidang hukum, baik berupa buku, disertasi maupun karya ilmiah lainnya yang membahas secara khusus pengertian eksistensi. Pengertian eksistensi selalu dihubungkan dengan

kedudukan dan fungsi hukum atau fungsi suatu lembaga hukum tertentu. Sjachran Basah mengemukakan pengertian eksistensi dihubungkan dengan kedudukan, fungsi, kekuasaan atau wewenang pengadilan dalam lingkungan pada peradilan administrasi di Indonesia.

2. Konsep Dasar Surat Izin Usaha Perusahaan

Menurut Tim Redaksi Rana Pustaka (dalam buku pedoman mengurus perijinan & dokumen, 2016:79), Setiap orang yang ingin mendirikan usaha perdagangan selalu mengantongi surat izin dari Pemerintahan. Surat izin tersebut diminta baik oleh perseorangan maupun oleh badan hukum. Hal ini dilakukan sebagai legitimasi dari perusahaan yang akan di dirikan. Permohonan izin mendirikan usaha ini tidak hanya bagi perusahaan yang melakukan perdagangan lintas batas dan usaha yang berskala besar tetapi juga bagi perusahaan regional dan berskala kecil.

Tujuan memiliki Surat Izin Usaha Perusahaan adalah agar usaha perusahaan mendapatkan legalisasi oleh pemerintah, sehingga tidak banyak mendapatkan masalah dikemudian hari

Manfaat surat izin usaha :

1. Sebagai persyaratan yang di tetapkan pemerintah
2. memperlancar perdagangan ekspor dan impor
3. sebagai salah satu syarat untuk mengikuti lelang

3. Perizinan

Menurut Kusnu Goesniadhie S. (dalam buku sistem Perizinan dalam Hukum administrasi negara, 2018:18) Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Izin ialah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi, untuk mengemudikan tingkah laku para warga. Selain itu izin juga dapat diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan. Terdapat juga pengertian izin dalam arti sempit maupun luas :

- a. Izin dalam arti luas yaitu semua yang menimbulkan akibat kurang lebih sama, yakni bahwa dalam bentuk tertentu diberi perkenaan untuk melakukan sesuatu yang mesti dilarang.
- b. Izin dalam arti sempit yaitu suatu tindakan dilarang, terkecuali diperkenankan, dengan tujuan agar ketentuan-ketentuan yang bersangkutan dengan perkenaan dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentu bagi tiap kasus.

Pada umumnya sistem izin terdiri dari:

- a. Larangan.
- b. Persetujuan yang merupakan dasar kekecualian (izin).
- c. Ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan izin.


Terdapat istilah lain yang memiliki kesejajaran dengan izin yaitu:

- a. Dispensasi ialah keputusan administrasi Negara yang membebaskan suatu perbuatan dari kekuasaan peraturan yang menolak perbuatan tersebut. Sehingga suatu peraturan undang-undang menjadi tidak berlaku bagi sesuatu yang istimewa (*relaxation legis*).
- b. Lisensi adalah suatu izin yang memberikan hak untuk menyelenggarakan suatu perusahaan. Lisensi digunakan untuk menyatakan suatu izin yang memperkenankan seseorang untuk menjalankan suatu perusahaan dengan izin khusus atau istimewa.
- c. Konsesi merupakan suatu izin berhubungan dengan pekerjaan yang besar dimana kepentingan umum terlibat erat sekali sehingga sebenarnya pekerjaan itu menjadi tugas pemerintah, tetapi pemerintah diberikan hak penyelenggaraannya kepada konsesionaris (pemegang izin) yang bukan pejabat pemerintah. Bentuknya bisa berupa kontraktual atau kombinasi antara lisensi dengan pemberian status tertentu dengan hak dan kewajiban.

B. Kerangka Pikir

Untuk mempermudah pembahasan skripsi mengenai “Eksistensi surat izin usaha perusahaan angkutan laut terhadap penerbitan sertifikat izin usaha pengangkutan minyak dan gas bumi pada PT.Berlian Laju Tanker Tbk. Di

kapal Gas Indonesia”. Maka peneliti membuat kerangka pikir sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai eksistensi surat izin usaha perusahaan angkutan laut terhadap penerbitan sertifikat izin usaha pengangkutan minyak dan gas bumi pada PT. Berlian Laju Tanker Tbk. Di kapal Gas Indonesia, dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Kedudukan sertifikat surat izin usaha perusahaan angkutan laut pada PT. Berlian Laju Tanker Tbk, untuk memproses izin usaha pengangkutan minyak dan gas pada kapal Gas Indonesia dengan cara setiap orang yang ingin mendirikan usaha perusahaan selalu memiliki surat ijin dari pemerintah. SIUPAL surat ijin tersebut harus dimiliki baik oleh perseorangan maupun oleh badan hukum bagi yang akan mendirikan perusahaan. hal ini dilakukan sebagai legalitas dari perusahaan yang didirikan. Perusahaan pelayaran atau perusahaan angkutan laut sangat wajib memiliki SIUPAL setelah dapat memenuhi persyaratan serta modal minimum dasar yang dimiliki oleh perusahaan. SIUPAL wajib dimiliki karena sebagai dasar untuk ketertiban perizinan dalam berbisnis di wilayah maritim negara Indonesia dengan baik.
2. Hambatan yang di hadapi jika pada proses penerbitan izin usaha pengangkutan dilakukan tanpa melampirkan surat izin usaha perusahaan angkutan laut PT. Berlian Laju Tanker Tbk.

SIUPAL ini wajib diurus sebelum pengusaha melakukan kegiatannya. Tujuan memiliki SIUPAL ini adalah agar usaha perdagangan mendapat legalisasi oleh pemerintah, sehingga tidak banyak mendapat masalah dikemudian hari bagi perusahaan pemegang SIUPAL. bagi perusahaan yang tidak dapat memenuhi kriteria evaluasi maka kepada perusahaan tersebut diberikan sanksi administrasi sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 dalam Pasal 114 dan pasal 115.

3. Bagaimana proses penerbitan surat izin usaha perusahaan angkutan laut PT.

Berlian laju tanker tbk.

- a. Administrasi
- b. Persyaratan yg harus di lengkapi bagi pemohon guna mengajukan surat permohonan yang ditandatangani oleh Dirut sebagai Penanggung Jawab yang ditujukan kepada DIRJEN HUBLA
- c. Ketentuan bagi pemohon
- d. Biaya
- e. Waktu pengurusan siupal


B. Saran

Berdasarkan analisa dan pembahasan masalah yang dilakukan penulis dapat memberikan saran yaitu:

1. Setiap perusahaan yang usahanya bergerak dibidang pelayaran yang belum memiliki Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) wajib memiliki sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17

Tahun 2008 tentang Pelayaran. Instansi pemerintah yang berwenang menerbitkan Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut adalah Direktorat Jenderal Perhubungan Laut-Kementerian Perhubungan RI.

2. Disarankan setiap perusahaan pelayaran yang belum melengkapi persyaratan dokumen, wajib memenuhi sebagaimana ditentukan di dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut.
3. Disarankan bagi perusahaan pemegang SIUPAL agar memenuhi kriteria evaluasi menurut peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. agar tidak diberi sanksi administrasi sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 dalam Pasal 114 dan pasal 115. Mulai dari peringatan, pembekuan hingga pencabutan surat izin SIUPAL



DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Zainal, 2016, *Analisis Eksistensial untuk Psikologi dan Psikiatri*, Refika Aditama, Bandung.
- Batinggi A, Badu Ahmad. 2016, *Manajemen Pelayanan Publik*. Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Dagun, Save M., 2014, *Analisis Eksistensi Kapitalisme dan Sosialisme*, Rineka Cipta: Jakarta.
- Goesniadhie, Kusnu, 2018, *Sistem Perizinan Dalam Administrasi Negara*, Universitas Wisnuwardhana Press, Malang.
- Nasution, S., 2015, *Metode Research*, PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Nasution, S., 2017, *Metode Pengembangan Kurikulum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Prastowo, Andi 2014, *Metode-metode Penelitian*, Ar-Ruzz, Sleman.
- Purba, Marisi, 2016, *Pedoman Mengurus Perizinan dan Dokumen*, Rana Pustaka: Jakarta.
- Satoto, Sukamto, 2017, *Pengaturan Eksistensi dan Fungsi Badan Kepegawaian Negara*, Saint Joseph's University: Yogyakarta.
- Setianto, A. Yudi, 2015, *Panduan Lengkap Mengurus Segala Dokumen (Perijinan, Pribadi, Keluarga, dan Bisnis)*, Pranita Offset, Jakarta.
- Sugiyono, 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, CV Alfabeta, Bandung.
- Suryo, Anak, 2015. *Tata Cara Mengurus Izin Usaha*, PustakaYustisia, Yogyakarta.
- Zahra, Amalia, 2015, *Kenali Eksistensi*, Balai Pustaka: Jakarta.

PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 22 Tahun 2001, *tentang Minyak dan Gas Bumi*.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2008,
tentang Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2007,
tentang Penerbitan Izin Usaha Perdagangan.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 45 Tahun 2009, *tentang Petunjuk
Pelaksanaan Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak.*

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 dalam Pasal 114 dan
pasal 115, *tentang Sanksi Administrasi.*

Peraturan Pemerintah No.20 Tahun 2010, *tentang waktu penyelesaian SIUPAL.*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 *tentang Pelayaran,
Instansi, dan Pemerintah.*



TRANSKIP WAWANCARA

A. DAFTAR RESPONDEN

1. Responden 1: Staff Legal Insurance
2. Responden 2: Senior Staff Manning
3. Responden 3: Subbag TU Dirlala
4. Responden 4: Subdit Dirlala

B. DAFTAR PERTANYAAN

1. Mengapa perusahaan wajib memiliki SIUPAL?
2. Apa manfaat perusahaan memiliki SIUPAL?
3. Siapa penanggung jawab surat izin PT. Berlian Laju Tanker Tbk. ?
4. Hambatan yang dihadapi perusahaan tanpa melampirkan SIUPAL?
5. Dimana perusahaan PT. Berlian Laju Tanker Tbk. dapat membuat surat izin SIUPAL?
6. Apakah ada kewajiban yang harus dilakukan perusahaan saat menjalankan usahanya?
7. Hambatan apa yang di hadapi perusahaan pemegang SIUPAL yang tidak memenuhi kriteria evaluasi ?
8. Ketentuan apa saja yang wajib perusahaan penuhi guna untuk mengajukan surat izin?
9. Berapa biaya yang dikeluarkan untuk pengurusan surat dan sebagainya ?
10. Berapa lama waktu pengurusan SIUPAL ?

11. Persyaratan apa saja yg harus dilengkapi bagi pemohon guna mengajukan surat permohonan?
12. Bagaimana proses penerbitan SIUPAL ?
13. Apa kewajiban perusahaan angkutan laut yang telah mendapatkan izin usaha ?

C. HASIL WAWANCARA

1. Wawancara Dengan Responden 1

2. Pw: Mengapa perusahaan wajib memiliki SIUPAL?

Res: Tujuannya adalah untuk memberikan keamanan dalam berbisnis, karena pada dasarnya semua kegiatan usaha baik dalam skala kecil maupun skala besar haruslah memiliki surat izin perusahaan agar dapat beroperasi dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku dan juga dapat mengurangi hal-hal yang tidak diinginkan.

Pw: Apa manfaat perusahaan memiliki SIUPAL?

Res: manfaat dari SIUPAL ini yaitu dapat memudahkan perusahaan karena dapat dijadikan sebagai jaminan apabila hendak meminjam modal kepada bank.

Pw: Siapa penanggung jawab surat izin PT. Berlian Laju Tanker Tbk. ?

Res: Direktur utama selaku penanggung jawab atau pemilik perusahaan.

3. Wawancara Dengan Responden 2

Pw: Hambatan yang dihadapi perusahaan tanpa melampirkan SIUPAL?

Res: Perusahaan Pemegang SIUPAL yang tidak memenuhi Kriteria Evaluasi maka kepada perusahaan tersebut diberikan sanksi administrasi sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 dalam Pasal 114 dan pasal 115. Mulai dari peringatan, pembekuan hingga pencabutan surat izin SIUPAL

Pw: Dimana perusahaan PT. Berlian Laju Tanker Tbk. dapat membuat surat izin SIUPAL?

Res: Di Kementerian Perhubungan lantai 6 Gedung Karya No. 8 Jalan Medan Merdeka Barat – Jakarta Pusat.

Pw: Apakah ada kewajiban yang harus dilakukan perusahaan saat menjalankan usahanya?

Res: Pemegang izin perusahaan angkutan laut dalam melakukan kegiatan usahanya, wajib menyampaikan laporan:

- 8) perkembangan komposisi kepemilikan modal perusahaan paling lama 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kepada Direktur Jenderal;
- 9) kinerja keuangan perusahaan paling lama 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kepada Direktur Jenderal;
- 10) rencana kedatangan dan/atau keberangkatan kapal(LK3) serta laporan daftar muatan di atas kapal (cargo manifest) kepada Penyelenggara Pelabuhan;
- 11) bulanan kegiatan kunjungan kapal kepada Penyelenggara Pelabuhan paling lama 14 (empat belas) hari pada bulan berikutnya yang merupakan rekapitulasi dari laporan kedatangan

dan keberangkatan kapal dengan menggunakan format Contoh 4 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini;

12) realisasi pengoperasian kapal (voyage report) kepada Direktur Jenderal bagi kapal-kapal dengan trayek tetap dan teratur atau liner selambatlambatnya dalam 14 (empat belas) hari sejak kapal tersebut menyelesaikan 1 (satu) perjalanan (round voyage), sedangkan bagi kapal-kapal dengan trayek tidak tetap dan tidak teratur atau tramper pada setiap 1 (satu) bulan menggunakan format Contoh 5a pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini;

13) perubahan armada

14) tahunan kegiatan perusahaan kepada Direktur Jenderal, paling lama tanggal 28 Februari pada tahun berjalan yang merupakan rekapitulasi dari laporan realisasi pengoperasian kapal (voyage report)

Pw: Hambatan apa yang di hadapi perusahaan pemegang SIUPAL yang tidak memenuhi kriteria evaluasi ?

Res: Perusahaan pemegang Surat Izin Usaha SIUPAL diberi peringatan dan kesempatan bertahap sebagai tindakan pembinaan untuk memenuhi Kriteria Evaluasi dimaksud yaitu :

- d. Peringatan Pertama seperti diminta melengkapi 1 (satu) bulan
- e. Peringatan Kedua seperti tambahan waktu 1 (satu) bulan

f. Peringatan Ketiga seperti Tambahan waktu 1(satu)bulan lagi.

Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan juga belum dipenuhi kriteria evaluasi dimaksud maka Direktur Jenderal Perhubungan Laut mengambil langkah penertiban berupa pembekuan kegiatan usaha .Pembekuan Surat Ijin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) selama 30 (tiga puluh) hari kalender Apabila pemegang izin tidak melaksanakan kewajibannya setelah jangka waktu pembekuan izin berakhir maka dilakukan langkah. Pencabutan Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL)

4. Wawancara Dengan Responden 3

Pw: Ketentuan apa saja yang wajib perusahaan penuhi guna untuk mengajukan surat izin?

Res: ketentuan bagi pemohon guna untuk mengajukan surat izin:

- a. Direktur/Penanggung jawab menyampaikan permohonan langsung dan jika dikuasakan, maka yang diberi kuasa adalah orang yang namanya tercantum dalam akta pendirian perseroan.
- b. Menandatangani pakta integritas bahwa tidak memberikan gratifikasi kepada Pegawai Negeri.
- c. Menandatangani surat pernyataan tanggung jawab mutlak atas kebenaran dari seluruh dokumen yang disampaikan.

Pw: Berapa biaya yang dikeluarkan untuk pengurusan surat dan sebagainya ?

Res: Biaya untuk SIUPAL adalah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sesuai Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Perhubungan dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 45 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Pw: Berapa lama waktu pengurusan SIUPAL ?

Res: Waktu pengurusan SIUPAL di KEMENHUB :

- a. Sesuai Peraturan Pemerintah No.20 Tahun 2010 waktu penyelesaian SIUPAL adalah 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap;
- b. Permohonan dikembalikan secara tertulis dengan disertai alasan penolakan jika persyaratan tidak lengkap;
- c. Permohonan dapat diajukan kembali setelah persyaratan dilengkapi.

5. Wawancara Dengan Responden 4

Pw: Persyaratan apa saja yg harus dilengkapi bagi pemohon guna mengajukan surat permohonan?

Res:

- a. Akte Pendirian Perusahaan dengan melampirkan SK terdaftar pada Kemenkumham dengan maksud dan tujuan adalah berusaha dibidang angkutan laut/ pelayaran;
- b. Kepemilikan Kapal berbendera Indonesia yang laik laut dengan ukuran minimal GT 175 kumulatif atau kapal tunda dengan daya motor penggerak minimal 150 tenaga kuda (TK) dengan tongkang berukuran minimal GT. 175 yang dibuktikan dengan Gross Akte, Surat Ukur, dan sertifikat keselamatan yang masih berlaku
- c. Ijazah tenaga ahli setingkat Diploma III dibidang ketatalaksanaan dan/atau Nautika dan/atau Tehnika Pelayaran Niaga yang dilegarisir oleh pejabat yang berwenang
- d. Surat keterangan domisili perusahaan dari instansi yang berwenang
- e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Surat Keterangan Terdaftar dari Ditjen Pajak
- f. KTP Penanggung Jawab Perusahaan.

Pw: Bagaimana proses penerbitan SIUPAL ?

Res: Proses penerbitan Surat Izin Usaha Angkutan Laut :

- g. Perusahaan pemegang surat Izin SIUPAL/ SIPOSUS yang berdomisili di Jakarta dapat memasukkan permohonan

ditujukan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu PTSP di Kementerian Perhubungan lantai 6 Gedung Karya No. 8 Jalan Medan Merdeka Barat – Jakarta Pusat.

- h. Perusahaan pemegang surat Izin SIUPAL/ SIPOSUS berdomisili di luar Jakarta dapat memasukkan permohonan ditujukan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut di Kantor Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan di lokasi terdekat dengan domisili perusahaan masing-masing atau dapat melakukan langsung seperti tersebut pada Angka 1 (satu) diatas.
- i. Melampirkan dokumen sebagai berikut :
- 10) SIUPAL asli
 - 11) Akte Pendirian Perusahaan/ Akta Perubahan Asli
 - 12) Surat Keterangan dari BKPM (apa bila Usaha Patungan dengan WNA/PMA serta melampirkan bila ada perubahan dari BKPM
 - 13) Surat Keterangan Domisili Perusahaan Asli
 - 14) NPWP Perusahaan asli
 - 15) Grosse Akta Kapal asli
 - 16) Spesifikasi kapal asli yang diterbitkan Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut

- 17) Laporan Penyediaan Fasilitas Akomodasi praktek berlayar, melampirkan laporan apabila ada kapal > GT. 750
- 18) Laporan Kegiatan Perusahaan termasuk realisasi pola trayek
 - j. Petugas Evaluasi akan melakukan penelitian pemeriksaan terhadap data data yang disampaikan serta melakukan pengecekan fisik atau mendatangi lokasi Perusahaan Pemegang Surat Izin SUPAL/ SIOPSUS untuk verifikasi kebenaran data dimaksud jika diperlukan.
 - k. Perusahaan Pemegang Surat Izin SIUPAL wajib memfasilitasi seluruh rangkaian kegiatan evaluasi ini sejauh terkait dengan perusahaan pemohon yang bersangkutan.
 - l. Petugas Evaluasi memperbaharui data di Direktorat Lalulintas dan Angkutan Laut sesuai tabel evaluasi dan sekaligus menandatangani berita acara.

Pw: Apa kewajiban perusahaan angkutan laut yang telah mendapatkan izin usaha ?

Res: Perusahaan angkutan laut yang telah mendapatkan izin usaha, wajib:

- 11) melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam izin usaha angkutan laut
- 12) melakukan kegiatan operasional secara nyata dan terus menerus sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak izin usaha diterbitkan

- 13) mematuhi semua ketentuan peraturan perundangundangan di bidang pelayaran serta ketentuan peraturan perundangundangan
- 14) menyediakan fasilitas untuk angkutan pos
- 15) melaporkan secara tertulis kepada pejabat pemberi izin apabila terjadi perubahan nama direktur utama atau nama penanggung jawab dan/atau nama pemilik, nomor pokok wajib pajak perusahaan
- 16) domisili perusahaan, dan status kepemilikan kapal paling lama 14 (empat belas) hari setelah terjadinya perubahan tersebut
- 17) memberikan prioritas akomodasi untuk taruna atau calon perwira yang melakukan praktek kerja laut
- 18) melaporkan secara tertulis kepada DirekturJenderal semua data kapal milik dan/ atau kapal charter serta kapal yang dioperasikan
- 19) melengkapi semua kapal yang dimiliki dengan spesifikasi kapal sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL)
- 20) melaporkan secara tertulis kepada pejabat pemberi izin setiap pembukaan kantor cabang perusahaan angkutan laut.



Pengukuhan SIUPAL PT. BERLIAN LAJU TANKER dikarenakan SIUPAL Asli dilaminating

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
SURAT IZIN USAHA PERUSAHAAN ANGKUTAN LAUT (SIUPAL)

(Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 1999 tentang Angkutan di Perairan)
NOMOR : BXXV-100/AL. 58

Berdasarkan surat permohonan Saudara No. **696/BLT-XI/2001** tanggal **19 Nopember 2001**,
diberikan Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) kepada

Nama Perusahaan : **PT. BERLIAN LAJU TANKER Tbk**
Alamat Kantor Perusahaan : **Wisma BSG Lt. 10**
Jl. Abdul Muis No. 40, Kel. Petojo Selatan, Jakarta-10160
Nama Direktur Utama / Penanggung Jawab : **WIDIHARDJA TANUDJAJA (Direktur Utama)**
Alamat Direktur Utama / Penanggung Jawab : **Kepa Duri Blok H I 182 RT. 002 RW. 008, Kel. Duri Kepa**
Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : **1.363.678.2-054**

Kewajiban Pemegang SIUPAL :

1. Mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang angkutan laut, kepelabuhanan, keselamatan maritim dan lingkungan hidup.
2. Bertanggungjawab atas kebenaran laporan kegiatan operasional yang disampaikan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut.
3. Melaporkan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut setiap terjadi perubahan maksud dan tujuan perusahaan, susunan Direksi/Komisaris, domisili perusahaan, NPWP perusahaan dan pengurangan serta penambahan kapal.
4. Setiap kapal yang dimiliki harus dilengkapi dengan spesifikasi kapal yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan SIUPAL ini.
5. Mengumumkan jadwal baik untuk pelayaran tetap dan teratur atau liner maupun pelayaran yang tidak tetap dan tidak teratur atau tramper melalui media massa ataupun organisasi yang mempertemukan kepentingan pengguna dan penyedia jasa angkutan laut.
6. Menyampaikan laporan tahunan kegiatan perusahaan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut.
7. Menyediakan fasilitas akomodasi untuk taruna/calon perwira yang akan melaksanakan praktek berlayar (Proyek Laut), bagi kapal yang berukuran GT. 750 keatas.
8. Menyediakan ruangan untuk angkutan pos.

SIUPAL ini dapat dicabut langsung tanpa melalui proses peringatan dalam hal melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan negara, mengoperasikan kapal tidak laik laut yang mengakibatkan korban jiwa dan harta benda, memperoleh izin operasi secara tidak sah dan perusahaan menyatakan membubarkan diri berdasarkan keputusan dari instansi yang berwenang.

Surat Izin Usaha ini berlaku untuk seluruh wilayah Negara Republik Indonesia terhitung sejak tanggal dikeluarkan, selama perusahaan yang bersangkutan menjalankan kegiatan usahanya.

Dikeluarkan di : **JAKARTA**
Pada tanggal : **25 Januari 2002**

Penanggung Jawab


WIDIHARDJA TANUDJAJA
Direktur Utama

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT


J. TJUK SUKARDIMAN, M.Si
NIP. 120088680

PENGUKUHAN
EVALUASI PEMEGANG IZIN SETIAP 2 (DUA) TAHUN
PT. BERLIAN LAJU TANKER Tbk

Dengan ini dinyatakan bahwa hasil evaluasi berkala telah sesuai dengan PERMENHUB No. PM. 93 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut, Bab IV pasal 69 butir (6) tentang tata cara pemberian Izin Usaha Angkutan Laut.

Evaluasi Dua Tahun Pertama	Evaluasi Dua Tahun Kedua
Tempat : <i>Jakarta</i>	Tempat : <i>JAKARTA</i>
Tanggal : <i>24 Juni 2015</i>	Tanggal : <i>8 JUNI 2017</i>
Nama & TTD : <i>[Redacted]</i>	Nama & TTD : <i>[Redacted]</i>
Evaluasi Dua Tahun Ketiga	Evaluasi Dua Tahun Keempat
Tempat :	Tempat :
Tanggal :	Tanggal :
Nama & TTD :	Nama & TTD :
Evaluasi Dua Tahun Kelima	Evaluasi Dua Tahun Keenam
Tempat :	Tempat :
Tanggal :	Tanggal :
Nama & TTD :	Nama & TTD :
Evaluasi Dua Tahun Ketujuh	Evaluasi Dua Tahun Kedelapan
Tempat :	Tempat :
Tanggal :	Tanggal :
Nama & TTD :	Nama & TTD :
Evaluasi Dua Tahun Kesembilan	Evaluasi Dua Tahun Kesepuluh
Tempat :	Tempat :
Tanggal :	Tanggal :
Nama & TTD :	Nama & TTD :



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT**

GEDUNG KARYA LANTAI 12 s/d 17

JL. MEDAN MERDEKA BARAT No. 8
JAKARTA - 10110

TEL. : 3811308, 3505006, 3813269, 3447017
3842440
Pst. : 4213, 4227, 4209, 4135

TLX : 3844492, 3458540

Fax : 3811786, 3845430, 3507576

Nomor : *AL004/16/9/1/15*
Klasifikasi :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Surat Keterangan Perubahan
Penanggung Jawab Perusahaan

Jakarta,

09 JUL 2015

Kepada

Yth. Direktur Utama
PT. BERLIAN LAJU TANKER
Jl. Abdul Muis No.40, Kel. Petojo Selatan
Kec. Gambir

di

JAKARTA PUSAT

1. Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : 001/BLT/LID//2015 tanggal 13 Mei 2015, perihal tersebut pada pokok surat, bersama ini terlampir disampaikan Surat Keterangan tentang Perubahan Penanggung Jawab pada SIUPAL PT. BERLIAN LAJU TANKER
2. Demikian untuk digunakan sebagaimana mestinya.

AN. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
DIREKTUR LALU LINTAS DAN ANGKUTAN LAUT

Tembusan.

1. Dirjen Hubla;
2. Seditjen Hubla;
3. Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok.



HARRY BOEDIARTO

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19560130 198703 1 001



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT**

GEDUNG KARYA LANTAI 12 s/d 17

JL. MEDAN MERDEKA BARAT No. 8
JAKARTA - 10110

TEL. : 3811308, 3505006, 3813269, 3447017
3842440
Pst. : 4213, 4227, 4209, 4135

TLX : 3844492, 3458540

Fax : 3811786, 3845430, 3507576

SURAT KETERANGAN

No. *AL.004/16/9/2/15*

1. Berdasarkan surat **PT. BERLIAN LAJU TANKER** Nomor : 001/BLT/LIDN/2015 tanggal 13 Mei 2015, perihal Perubahan Penanggung Jawab Perusahaan sesuai Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No.06 tanggal 07 April 2014, Notaris BADRUSYAMSI, SH, MKn di Jakarta, dengan ini diadakan Perubahan Penanggung Jawab Perusahaan sebagai berikut :
Nama Perusahaan : PT. BERLIAN LAJU TANKER
Nomor & Tgl. SIUPAL : B XXV-100/AL.58 tanggal 25 Januari 2002
Domisili Perusahaan : Jl. Abdul Muis No.40 Kel. Petojo Selatan Kec. Gambir, Jakarta Selatan.
Penanggung Jawab Lama : WIDIHARDJA TANUDJAJA (Direktur Utama)
Penanggung Jawab Baru : **SIANA ANGGRAENI SURYA (Direktur Utama)**
Alamat Penanggung Jawab Baru : **Jl. Patra Kuningan VII/17 RT.005 RW.004, Kel. Kuningan Timur Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan sesuai dengan KTP NIK.31.7402.5205.67.0004 yang dikeluarkan oleh Pemprov DKI Jakarta.**
NPWP : 1.363.678.2-054
2. Surat Keterangan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) **PT. BERLIAN LAJU TANKER** No. B XXV-100/AL.58 tanggal 25 Januari 2002, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2010 Jo Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2011 tentang Angkutan di Perairan dan Peraturan Menteri Perhubungan No.PM.93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut.
3. Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Jakarta,

09 JUL 2015

AN. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
DIREKTUR LALU LINTAS DAN ANGKUTAN LAUT


HARRY BOEDIARTO
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19560130 198703 1 001



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
GEDUNG KARYA LANTAI 12 s/d 17**

JL. MEDAN MERDEKA BARAT No. 8
JAKARTA - 10110

TEL. : 3811308, 3505006, 3813269, 3447017
3842440
Pst. : 4213, 4227, 4209, 4135

TLX : 3844492, 3458540

Fax : 3811786, 3845430, 3507576

Nomor : *PL004/17/18/4/15*
Klasifikasi :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Surat Keterangan Perubahan
NPWP Perusahaan.

Jakarta,

Kepada

Yth. Direktur Utama
PT. BERLIAN LAJU TANKER Tbk
Jl. Abdul Muis No.40 Kel. Petojo Selatan,

di

JAKARTA PUSAT

1. Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : 001/BLT/LID/VI/2015 tanggal 5 Juni 2015, perihal tersebut pada pokok surat, bersama ini terlampir disampaikan Surat Keterangan tentang Perubahan NPWP Perusahaan pada SIUPAL **PT. BERLIAN LAJU TANKER Tbk.**
2. Demikian untuk digunakan sebagaimana mestinya.

AN. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
DIREKTUR LALU LINTAS DAN ANGKUTAN LAUT

HARRY BOEDIARTO
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19560130 198703 1 001

Tembusan.

1. Dirjen Hubla;
2. Seditjen Hubla;
3. Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan
Utama Tanjung Priok.



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
GEDUNG KARYA LANTAI 12 s/d 17**

JL. MEDAN MERDEKA BARAT No. 8
JAKARTA - 10110

TEL. : 3811306, 3505006, 3813269, 3447017
3842440
Fak. : 4213, 4227, 4209, 4135

TLX : 3844492, 3458540

Fax : 3811786, 3846430, 3507576

SURAT KETERANGAN

No. *171004/17/18/3/15*

1. Berdasarkan surat Saudara **PT. BERLIAN LAJU TANKER Tbk** Nomor : 001/BLT/LID/VI/2015 tanggal 5 Juni 2015, perihal Perubahan NPWP Perusahaan sesuai dengan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Perusahaan Nomor : PEM-097/WP3.07/KP.0803/2003 tanggal 21 Juli 2003, yang dikeluarkan Kantor Wilayah VII Jakarta Raya Khusus - Direktorat Jenderal Pajak, dengan ini diadakan Perubahan NPWP Perusahaan sebagai berikut :

Nama Perusahaan : **PT. BERLIAN LAJU TANKER Tbk**
Nomor & Tgl. SIUPAL : **B.XXV- 100 /AL.58** tanggal 25 Januari 2002
Domisili Perusahaan : Wisma BSG LT. 10, Jl. Abdul Muis 40, Petojo Selatan, Jakarta Pusat 10160
NPWP Lama : 1.363.678.2-054
NPWP Baru Baru : **01.363.678.2-054.000**
Penanggung Jawab : **SIANA ANGGRAENI SURYA** (Direktur Utama)
Alamat Penanggung Jawab : **Jl. Patra Kuningan VII/17 RT.005 RW.004, Kel. Kuningan Timur Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan**

2. Surat Keterangan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) **PT. BERLIAN LAJU TANKER Tbk** Nomor : **B.XXV- 100 /AL.58** tanggal 25 Januari 2002, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2010 Jo Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2011 tentang Angkutan di Perairan dan Peraturan Menteri Perhubungan No. PM. 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut.
3. Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sepenuhnya sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Jakarta, **09 JUL 2015**

AN, DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
DIREKTUR LALU LINTAS DAN ANGKUTAN LAUT

HARRY BOEDIARTO
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19560130 198703 1 001

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



1. Nama : Bima Yudha Utama
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Semarang, 03 Maret 1997
3. NIT : 52155855 K
4. Agama : Islam
5. Alamat Asal : Jalan Jatingaleh II No.385 RT.08 RW.01
Kel.Ngesrep Kec.Banyumanik Kota
Semarang
6. Nama Orang Tua
 - a. Ayah : Alm. Cahyo Nugroho
Pendidikan : SMA
Pekerjaan : -
 - b. Ibu : Sri Lestari
Pendidikan : SMA
Pekerjaan : SWASTA
7. Pendidikan Formal
 - a. Sekolah Dasar : SDN N Karangrejo (2003-2009)
 - b. SMP : SMP N 27 Semarang (2009-2012)
 - c. SMA : SMA Teuku umar Semarang (2012-2015)
 - d. Perguruan Tinggi : Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang (2015-2019)
8. Pengalaman Praktek Darat
 - a. PT. BERLIAN LAJU TANKER TBK.
03 AGUSTUS 2017 – 31 JULI 2018
9. Organisasi yang Pernah di Ikuti
 - a. Anggota OSIS SMP N 27 Semarang
 - b. Anggota Paskibra SMA Teuku Umar Semarang
 - c. Anggota OSIS SMA Teuku Umar Semarang
 - d. Staff Resimen dan Demustar 89 PIP Semarang